

---

## Penguatan Etika Digital Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

Muhammad Awin Alaby    ISSN: 2807-7474  
STKIP Kusumanegara    Vol. 6, No. 1, April 2026  
[alaby@stkipkusumanegara.ac.id](mailto:alaby@stkipkusumanegara.ac.id)    <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

© 2026 Unsultra All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Alaby, M. A. (2026). Penguatan Etika Digital Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Sultra Educational Journal*, 6 (1), 794-803.

---

### **Abstrak**

Dinamika ruang publik ke ranah digital membawa tantangan baru bagi mahasiswa selaku warga digital (*digital citizen*), Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan etika digital (*netiquette*) mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengkaji berbagai sumber ilmiah, regulasi hukum dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks ruang siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKn memiliki peran strategis sebagai kompas moral melalui tiga pendekatan utama: internalisasi nilai Pancasila sebagai panduan etis berinternet, pembentukan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) untuk menyaring informasi, dan peningkatan kesadaran hukum digital. Keberhasilan implementasi PKn dalam aspek ini memantapkan karakteristik *digital citizenship* yang positif pada mahasiswa, yang ditandai dengan kecakapan memproduksi konten edukatif, berkomunikasi secara santun, dan bertanggung jawab di media sosial. Dengan demikian, PKn efektif berperan sebagai fondasi karakter untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara teknologi (*smart*), tetapi juga berkarakter kebangsaan yang kuat (*good citizen*) di dunia maya.

**Kata Kunci:** Penguatan Etika Digital, Pendidikan Kewarganegaraan, Mahasiswa

### **Abstract**

The dynamics of public space in the digital realm present new challenges for students as digital citizens. This study aims to analyze the strengthening of digital ethics (*netiquette*) in students through Citizenship Education (PKn) in a university environment. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with a literature review approach, which examines various scientific sources, legal regulations, and Pancasila values in the context of cyberspace. The results indicate that PKn plays a strategic role as a moral compass through three main approaches: internalizing Pancasila values as a guide for internet ethics, developing critical thinking skills to filter information, and increasing digital legal awareness. The successful implementation of PKn in this aspect manifests positive digital citizenship characteristics in students, characterized by the ability to produce educational content, communicate politely, and responsibly on social media. Thus, PKn effectively serves as a character foundation for developing students who are not only technologically savvy but also possess strong national character (*good citizens*) in the virtual world.

**Keywords:** Strengthening Digital Ethics, Citizenship Education, Students

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah sudut pandang interaksi manusia secara fundamental. Ruang publik yang semula terbatas pada batas-batas geografis fisik kini telah bergeser ke ranah virtual atau digital. Internet, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya tidak lagi sekadar menjadi alat bantu komunikasi, melainkan telah menjadi ekosistem baru tempat masyarakat hidup, bekerja, dan berinteraksi. Dalam ekosistem baru ini, lahirlah konsep kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), di mana setiap individu yang beraktivitas di dunia maya dituntut untuk memiliki tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang setara dengan perannya sebagai warga negara di dunia nyata.

Kelompok masyarakat yang paling adaptif dan rentan terhadap transformasi digital ini adalah generasi muda, khususnya mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai digital natives, mahasiswa memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi terhadap arus informasi. Namun, tingginya kecakapan teknis (*hard skills*) dalam mengoperasikan gawai ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan emosional dan etis dalam menggunakannya. Namun, keadaan ideal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang terjadi, masih banyak warga negara yang kurang memahami etika digital dalam menggunakan platform media sosial. Seperti masih maraknya dalam penggunaan media digital penyampaian berita bohong (*hoax*), menjadi suatu informasi atau berita yang disampaikan tetapi masih belum tentu kebenarannya, adanya unsur penipuan atau bahkan menjadi pembohongan publik yang memiliki tujuan tertentu (Suharyanto, 2019)

Ruang digital Indonesia kerap diwarnai oleh berbagai fenomena krisis moralitas. Berdasarkan data dan realitas sosial, Kementerian Komunikasi dan digital (KOMDIGI) ada 1923 penyebaran berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), polarisasi opini yang ekstrem pada tahun 2024 ("<https://www.liputan6.com/cek-fakta/>," n.d.) menjadi nyata atas rapuhnya etika digital (*netiquette*) di kalangan generasi muda

Mahasiswa sering kali terjebak dalam pusaran kebebasan berpendapat yang kebablasan tanpa memikirkan dampak hukum yang terdapat pada UU ITE No.1 tahun 2024 maupun dampak sosial dari setiap ketikan yang mereka gunakan di kolom komentar. Jika dibiarkan, degradasi moral di ruang siber ini dapat mengancam integrasi bangsa dan merusak tatanan nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi.

Menghadapi tantangan tersebut, institusi pendidikan tinggi tidak hanya fokus pada pencapaian akademik dan literasi digital yang bersifat teknis semata. Perlu adanya instrumen pemandu moral yang kuat untuk mengarahkan perilaku digital mahasiswa. Dalam kurikulum perguruan tinggi di Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki posisi strategis untuk membentuk karakter warga negara yang baik (*good citizen*).

Banyak lembaga pendidikan masih kurang menekankan pengembangan karakter dalam mata kuliah kewarganegaraan. Keberadaan prinsip-prinsip seperti identitas nasional semakin dipertanyakan oleh kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang cepat berubah, (Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., Hafidah, I., & Toton Subandi, 2023). pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam membentuk rasa identitas nasional dan kewarganegaraan.

Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk generasi yang menjunjung tinggi cita-cita nasional dan integritas negara dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab warga negara. Penyampaian dan penerimaan pendidikan kewarganegaraan oleh mahasiswa akan dipengaruhi oleh peluang dan tantangan baru yang dihadirkan oleh era digital. Ada banyak platform dan teknologi yang tersedia di era digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan interaktivitas dan minat terhadap materi pendidikan kewarganegaraan (Umam, M. S. K., Nasyor, H. S., Arifin, M. Z., & Syafi'i, 2023).

Namun, pembelajaran PKn tidak boleh terjebak pada indoktrinasi tekstual dan konsep bela negara konvensional yang usang. PKn harus direvitalisasi dan ditransformasikan agar adaptif dengan tantangan zaman. Pendidikan Kewarganegaraan harus hadir sebagai petunjuk arah moral dan etis yang mampu membudayakan nilai-nilai Pancasila (Alaby, 2019) ke dalam aktivitas digital mahasiswa. Nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial harus dimanifestasikan dalam bentuk ketikan yang bijak, konten yang edukatif, serta ruang diskusi digital yang sehat dan menghargai perbedaan. Menanamkan cita-cita nasional dan memberikan siswa alat untuk secara aktif terlibat dalam urusan bangsa dan negara melalui media digital adalah komponen penting dari pendidikan kewarganegaraan yang efektif di era digital (Mistortofy, G., & Najicha, 2023).

Bahwa etika digital bukan hanya menjadi respons terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi komitmen untuk membentuk individu yang secara positif berkontribusi dalam masyarakat digital global (Roza, 2020). Hal itu dapat dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terus-menerus, dengan menanamkan nilai-nilai fundamental kewarganegaraan. (Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, 2024)

Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang literasi digital secara umum, era internet memberikan peluang luar biasa untuk pendidikan kewarganegaraan (Sari, R. P., Aprillionita, R., Rukmawianfadia, R., Iskandar, S., & Sari, 2023). Kajian yang secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai PKn sebagai fondasi utama dalam pembentukan etika digital mahasiswa masih perlu dieksplorasi lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan sejauh mana mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan/PKn di perguruan tinggi mampu mengintervensi, mengedukasi, dan menguatkan etika digital mahasiswa, sehingga mereka tidak hanya tumbuh sebagai individu yang cerdas secara teknologi (*smart citizen*), tetapi juga bijak dan bertanggung jawab (*good citizen*). Berdasarkan uraian di atas penulis tergugah untuk menulis penelitian dengan judul: "Penguatan Etika Digital Mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan".

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data menggunakan studi literatur (Creswell, J. W., & Miller, 2000). Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian kualitatif deskriptif, dan informasi yang dikumpulkan diekspresikan melalui kata-kata dan gambar daripada statistik numerik, penelitian kualitatif adalah proses yang menghasilkan data deskriptif dari kata - kata tertulis atau lisan orang - orang serta kegiatan yang diamati. (Moleong, 2007) Studi ini menggunakan dokumentasi dan observasi sebagai metode pengumpulan data. Tiga langkah utama analisis data adalah reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penelitian ini didasari dengan kajian literatur pada berbagai sumber agar lebih mendalami dan memahami suatu kajian yang akan diteliti oleh peneliti. (Sugiyono, 2018).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil

#### **Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)**

Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan terjemahan dari istilah *Civic Education* atau *Citizenship Education*. Di Indonesia, PKn dikembangkan sebagai mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi untuk membentuk karakter kepribadian dan wawasan kebangsaan. (<https://kemdiktisaintek.go.id/>, n.d.)

Menurut Nu'man Somantri (2001), Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lain, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. PKn di perguruan tinggi diarahkan pada pematapan kepribadian mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Tujuan utama PKn bukan sekadar memberikan pengetahuan linier (kognitif), melainkan membentuk watak dan sikap (afektif) serta keterampilan (psikomotorik) warga negara. Secara umum, menyatakan bahwa tujuan dari *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat. (Branson, 1998)

Merujuk pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa Kemdiktisaintek), tujuan PKn di perguruan tinggi dirumuskan untuk membentuk mahasiswa agar: Memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan. Memiliki karakter yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mampu berpartisipasi secara aktif, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Memiliki wawasan global global tanpa kehilangan identitas nasionalnya (*local wisdom dan kebangsaan*).


Menurut teori dari *Center for Civic Education (CCE)* yang dikembangkan oleh (Branson, 1999), struktur keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan bertumpu pada tiga komponen utama kewarganegaraan (*The Core Components of Civic Education*), yaitu:

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*): Berkaitan dengan kandungan, materi, atau apa yang harus diketahui oleh warga negara. Dalam konteks Indonesia, ini mencakup pemahaman mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika, hak dan kewajiban warga negara, serta regulasi hukum yang berlaku (termasuk hukum di ruang siber).
2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*): Keterampilan intelektual dan partisipatif warga negara. Keterampilan intelektual melibatkan kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, dan menganalisis fenomena sosial. Keterampilan partisipatif melibatkan kemampuan berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi dalam ruang publik.
3. Watak/Karakter Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*): Karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Ini mencakup moralitas, rasa hormat terhadap sesama, tanggung jawab sipil, disiplin diri, empati, dan kesopanan.

Perkembangan teknologi informasi menuntut reorientasi materi dan pendekatan PKn. Karakter warga negara yang baik (*good citizen*) kini tidak hanya diukur melalui perilakunya di ruang fisik, tetapi juga di ruang siber (*cyber space*). Konsep ini dikenal sebagai Pendidikan Kewarganegaraan Digital (*Digital Citizenship Education*).

Mike Ribble mendefinisikan kewarganegaraan digital sebagai norma-norma perilaku yang sesuai dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. (Ribble, 2015) Melalui payung keilmuan PKn, konsep kewarganegaraan digital ini diturunkan menjadi materi pembelajaran yang relevan bagi mahasiswa, yang mencakup sembilan elemen penting yang dikelompokkan dalam tiga pilar besar kerangka kewarganegaraan digital dibawah ini:

Pilar Kewarganegaraan Digital Elemen yang Diintegrasikan dalam PKn:



Gambar 1. Tiga Pilar Kewarganegaraan Digital

Komponen kewarganegaraan digital yang paling terfokus yaitu, konseptualisasi kewarganegaraan digital yang didefinisikan sebagai norma perilaku yang berhubungan dengan penggunaan teknologi (Ribble M., Bailey, G., & Ross, 2004). Dalam proses membentuk etika digital kewarganegaraan kurang lebih ada tiga hal yaitu

### 1. *Respect* (Menghormati)

- Akses Digital: Keadilan dalam hak akses teknologi.
- Etiket Digital (*Netiquette*): Standar perilaku online yang sopan.
- Hukum Digital: Aturan hukum (seperti UU ITE) yang mengatur legalitas online.

### 2. *Educate* (Edukasi)

- Komunikasi Digital: Pertukaran informasi yang efektif dan sehat.
- Literasi Digital: Proses belajar-mengajar tentang teknologi dan pemanfaatannya (berpikir kritis terhadap informasi).
- Keamanan Digital: Perlindungan data diri dan privasi online.

### 3. *Protect* (Melindungi)

- Hak & Kewajiban Digital: Kebebasan yang dimiliki di ruang digital yang dibatasi oleh hak orang lain.
- Kesehatan & Kenyamanan Digital: Kesejahteraan fisik dan psikologis di dunia digital.
- Perdagangan Digital: Etika dan keamanan dalam transaksi ekonomi online.

Melalui integrasi *Digital Citizenship Education* ini, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi berfungsi sebagai instrumen preventif dan kuratif untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan menyaring arus globalisasi, menangkal radikalisme digital, menghindari perundungan siber (*cyberbullying*), serta menguatkan etika komunikasi di platform digital. Yang mana pembelajaran berfokus pada nilai-nilai seperti toleransi, kebersamaan, dan kolaborasi dalam masyarakat (Amalia, F. R., & Najicha, 2022). Dalam konteks yang lebih kontemporer, fungsi pendidikan kewarganegaraan juga sangat terkait dengan pengembangan etika teknologi informasi. Akibatnya, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi semakin penting di era digital dan teknologi informasi untuk membantu warga menggunakan teknologi dengan bijaksana dan etis (Kusman, 2020).

## Etika Digital (*Digital Ethics / Netiquette*)

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Ketika diintegrasikan ke dalam ruang siber, etika bertransformasi menjadi etika digital. Menurut APJII tahun 2024 (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), etika digital adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta orang tahun 2024. Angka ini setara dengan 79,5% dari total populasi penduduk Indonesia. Secara tren, jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir (APJII, 2024). Meningkatnya pengguna internet berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas pengguna media sosial (Zahrah, F., & Dwiputra, 2023). Media sosial telah menjadi gaya hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat meningkatnya pengguna internet akan berdampak pula pada fenomena etika digital warga negara yang memerlukan perhatian khusus (Nugraha, 2023).

Etika digital, menurut Siberkreasi dan Deloitte, merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memberi contoh, menyesuaikan, berpikir, dan bernalar, serta untuk menetapkan tata kelola etika digital dalam kegiatan sehari-hari (Sulianti, A., Arifin, S., & Sakdiyah, 2021). Etika digital tidak sekadar berbicara tentang aturan teknis penggunaan internet, melainkan sebuah kesadaran moral untuk menghormati hak, martabat, dan privasi orang lain di ruang virtual. (Suler, 2004) menyebutkan adanya fenomena *online disinhibition effect*, yaitu kecenderungan individu untuk merasa lebih bebas, lepas kendali, dan kehilangan hambatan sosial saat berinteraksi secara daring dibandingkan secara tatap muka. Oleh karena itu, etika digital hadir sebagai rem instingtif dan instrumen kontrol diri agar pengguna internet tetap berperilaku manusiawi dan bertanggung jawab. Indikator dan Prinsip Utama Etika Digital Dalam literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan digital (KOMDIGI) bersama Siberkreasi, terdapat empat pilar literasi digital, di mana Etika Digital (*Digital Ethics*) menjadi salah satu pilar krusial di samping *Digital Skills*, *Digital Culture*, dan *Digital Safety*. (<https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/>), n.d.)

Prinsip-prinsip utama etika digital yang harus diinternalisasi oleh mahasiswa meliputi:


- a) Kesadaran (*Consciousness*): Memiliki tujuan yang jelas saat mengakses internet dan memahami bahwa setiap aktivitas digital (seperti menulis status atau memberikan komentar) memiliki konsekuensi nyata.

- b) Kebajikan (*Integrity/Honesty*): Mengutamakan nilai kejujuran, tidak memanipulasi data, tidak melakukan plagiarisme digital, dan menghargai hak kekayaan intelektual (HAKI) orang lain dengan mencantumkan sumber referensi.
- c) Tanggung Jawab (*Responsibility*): Bersedia menanggung risiko atas apa yang diunggah. Hal ini berkaitan dengan kemampuan menyaring informasi (*fact-checking*) sebelum membagikannya untuk mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*).
- d) Kemanusiaan (*Humanity/Empathy*): Memperlakukan orang lain di media sosial sebagaimana ia ingin diperlakukan di dunia nyata. Ini mencakup penghindaran terhadap ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), dan pelecehan digital.

Mahasiswa sebagai representasi kelompok intelektual muda sering kali menghadapi tantangan etis yang kompleks di ruang siber. Bentuk-bentuk pelanggaran etika digital yang kerap terjadi di lingkungan akademik dan sosial seperti Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*). Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan Perundungan Siber (*Cyberbullying*) atau mempermalukan sesama rekan mahasiswa atau pihak lain melalui platform digital (grup WhatsApp, Twitter/X, Instagram, dan lain-lain). Serta Plagiarisme Digital

Tujuan dari etika digital adalah untuk membuat pengguna lain terlihat. Karena orang-orang yang menggunakan teknologi sering kali lupa bahwa etika masih perlu diperhitungkan saat berinteraksi secara elektronik. Oleh karena itu Etika digital memiliki keterkaitan erat dengan hukum digital. Di Indonesia, batas-batas etika di ruang siber telah diletakkan ke dalam norma hukum melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ([https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum)), n.d.)

Pelanggaran etika digital yang bersifat fatal dapat bergeser menjadi pelanggaran pidana siber (*cybercrime*). UU ITE mengatur sanksi hukum bagi pelakunya. Melalui kajian hukum ini, etika digital dipahami mahasiswa bukan lagi sekadar himbauan moral normatif (*soft law*), melainkan sebuah kewajiban hukum yang mengikat (*hard law*) yang memiliki konsekuensi pidana nyata. Hubungan kausalitas positif dan strategis Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital mahasiswa dapat dilihat dari bagan dibawah ini:



Gambar 2. Penguatan Etika digital

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan kausalitas positif dan strategis dalam menguatkan etika digital mahasiswa. PKn bukan lagi sekadar mata kuliah teoretis, melainkan sebuah instrumen strategis yang merekayasa perilaku digital mahasiswa. Tanpa adanya fondasi PKn, literasi digital mahasiswa hanya akan berhenti pada level kecakapan teknis yang mekanistik tanpa arah moral. Sebaliknya, dengan penguatan PKn, mahasiswa dituntun untuk menjadi *smart and good digital citizen* warga digital yang tidak hanya cerdas mengeksplorasi teknologi, tetapi juga memiliki integritas, menjunjung tinggi etika, serta setia pada nilai-nilai kebangsaan di ruang siber.

Di dunia maya, etika digital sangat penting bagi netizen. Pengguna internet harus menghindari *flaming* dan *trolling*. Untuk memprovokasi pengguna internet dan menyebabkan kekacauan dalam percakapan, *trolling* adalah sebuah posting provokatif yang tidak ada hubungannya dengan topik yang sedang dibahas. Sebaliknya, *flaming* adalah ketika pengguna internet terlibat dalam interaksi yang marah dan menghina satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etika digital mencakup baik perilaku yang dapat dijelaskan maupun tata krama yang baik (Lukmanul Hakim, 2022).

## Pembahasan

### Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital

Di era analog, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berfokus pada pembentukan nasionalisme yang dibatasi oleh sekat-sekat geografis dan kedaulatan fisik suatu negara. Namun, arus digitalisasi dan globalisasi telah mendekonstruksi batas-batas teritorial tersebut. Internet menciptakan sebuah ruang publik global tanpa paspor (*borderless world*), di mana mahasiswa dapat berinteraksi langsung dengan berbagai ideologi, budaya dan nilai-nilai asing setiap harinya. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan telah dibangun di atas pendidikan kewarganegaraan. Menurut Stanley E. Dimond dalam (Habibi, 2022), kewarganegaraan memiliki dua konotasi khusus dalam konteks sekolah.

Yang mencakup status hukum, lembaga pemerintah, otoritas administratif, dan hak serta kewajiban masyarakat di bawah hukum. (Iswanda, M. L., & Dewi, 2021) menekankan bahwa kewarganegaraan memiliki hubungan dengan program akademik selain bidang hukum dan administratif. Ini menunjukkan pentingnya kewarganegaraan sebagai bidang yang mempelajari pembentukan kehidupan sosial dan hubungan antar orang di seluruh dunia. Dan Urgensi PKn di era digital terletak pada perannya sebagai perisai ideologis dan penjaga identitas nasional. Tanpa adanya fondasi kewarganegaraan yang kuat, mahasiswa rentan mengalami disorientasi budaya, kehilangan rasa nasionalisme, bahkan terpapar radikalisme transnasional yang masif disebarkan melalui algoritma media sosial. Di era digital, sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni meskipun ada banjir informasi dan kompleksitas tantangan sosial dan politik (Amalia, F. R., & Najicha, 2022).

Kebebasan di dunia digital sering kali disalah artikan sebagai kebebasan tanpa batas akibat adanya efek anonimitas (*online disinhibition effect*). Berdasarkan realitas sosial saat ini, ruang siber di Indonesia masih rentan terhadap krisis moralitas. Indonesia sempat menempati peringkat yang rendah dalam indeks kesopanan digital (*Digital Civility Index*), yang dipicu oleh tingginya paparan hoax, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), dan penipuan daring. maraknya dalam penggunaan media digital penyampaian berita bohong (hoax), menjadi suatu informasi atau berita yang disampaikan tetapi masih belum tentu kebenarannya, adanya unsur penipuan atau bahkan menjadi pembohongan publik yang memiliki tujuan tertentu (Suharyanto, 2019).

PKn memiliki urgensi yang mendesak sebagai instrumen preventif dan kuratif untuk memitigasi krisis karakter ini. Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton atau bahkan pelaku dalam anarki digital tersebut. PKn mendesak untuk diajarkan guna merevitalisasi moralitas publik mahasiswa, sehingga mereka mampu mentransformasikan ketikan mereka menjadi alat penyebar kedamaian, bukan pemecah belah bangsa.

Pemerintah dan institusi pendidikan tinggi saat ini gencar mengampanyekan literasi digital. Namun, mayoritas program literasi digital masih terjebak pada level *mechanical literacy* atau hard skills yaitu sebatas kecakapan teknis tentang bagaimana cara mengoperasikan perangkat, membuat konten, atau mengoptimalkan media sosial.

Urgensi PKn di sini adalah melakukan reorientasi menuju *ethical literacy* (literasi etis/moral). PKn memberikan roh dan arah pada kecakapan teknis tersebut. mahasiswa tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis (*digital skills*), tetapi juga harus memiliki landasan etika agar

teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Di sinilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan sebagai pemberi arah dan nilai.

### **Etika digital dan Nilai - nilai Pancasila**

Internet menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan, tetapi juga memiliki kekurangan. Umumnya penggunaan Internet yang berlebihan dapat mengganggu interaksi sosial karena orang lebih memilih platform online daripada komunikasi tatap muka, sementara konten yang tidak edukatif dan kejahatan online lainnya, kerap bermunculan di hampir semua situs Internet tanpa ruang pengendalian yang tepat, bisa berdampak negatif pada perkembangan kepribadian generasi muda mendatang. Oleh karena itu, hal ini perlu segera dimitigasi, terutama Indonesia di mana generasi muda, khususnya mahasiswa yang hidup di era teknologi tinggi saat ini, rentan berisiko mengalami penurunan moral dan sosial. Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan pilar penting bagi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang terkandung dalam Pancasila dikatakan menjadi pendorong bagi rakyat Indonesia. Ide-ide yang patut dipuji ini menangkap pola pikir, moral, dan semangat dalam membangun negara di atas fondasi solidaritas dan kebersamaan sambil merayakan keragaman budaya Indonesia (Nurhakim, Y. F., & Dewi, 2021).

Etika digital dan nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat. Di era transformasi digital, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara formal, tetapi juga harus menjadi kompas moral dalam berinteraksi di ruang siber. Melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan sebagai pedoman moral dalam penggunaan teknologi dan media digital yang :

Pertama: Menghormati Privasi Orang Lain Secara Online. Hal ini Relevan dengan Sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Privasi merupakan hak setiap individu yang harus dihormati. Menyebarkan data pribadi, foto, atau informasi seseorang tanpa izin merupakan tindakan yang tidak beradab dan dapat merugikan orang lain. Melalui PKn, mahasiswa diajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang harus dihormati, termasuk di dunia maya. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan penghormatan terhadap hak privasi orang lain.

Kedua: Menjaga Persatuan di Tengah Algoritma Media Sosial yang Memecah Belah. Hal ini Relevan dengan Sila ke-3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, Algoritma media sosial sering kali menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga dapat menciptakan "*echo chamber*" atau ruang gema yang memperkuat perbedaan pandangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan polarisasi, konflik, dan penyebaran ujaran kebencian. PKn mengajarkan pentingnya persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Mahasiswa didorong untuk bersikap kritis terhadap informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Ketiga: Mengapa Plagiarisme Digital Mencederai Keadilan Akademik. Hal ini Relevan dengan Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Dalam dunia akademik, tindakan ini merugikan pencipta karya dan menciptakan ketidakadilan karena seseorang memperoleh keuntungan dari hasil kerja orang lain. PKn mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Oleh karena itu, mahasiswa harus menghargai hak kekayaan intelektual dengan mencantumkan sumber secara benar dan menghasilkan karya berdasarkan usaha sendiri.

Begitupun dengan Konsep bela negara saat ini telah mengalami pergeseran paradigma. Ancaman terhadap kedaulatan NKRI tidak lagi dominan datang dari agresi militer fisik, melainkan melalui perang asimetris (*asymmetric warfare*) di ruang digital. Serangan siber, infiltrasi ideologi radikal, manipulasi opini publik saat pemilu, hingga peretasan data nasional adalah bentuk ancaman nyata terhadap ketahanan nasional. Mahasiswa adalah garda terdepan dalam komponen cadangan pertahanan siber. PKn memiliki urgensi vital untuk membangun kesadaran bela negara versi digital (*digital patriotism*) pada diri mahasiswa. PKn melatih mahasiswa untuk memiliki keterampilan *civic engagement* (keterlibatan warga negara), seperti: Menjadi agen pelurus informasi (*fact-checker*) di tengah badai disinformasi. Memproduksi konten-konten kreatif yang mengampanyekan moderasi beragama dan toleransi., Menjaga keamanan data pribadi sebagai bentuk perlindungan kedaulatan digital diri dan bangsa.

Oleh karena itu Pendidikan Kewarganegaraan di era digital bukan lagi sekadar mata kuliah pelengkap kurikulum, melainkan sebuah kebutuhan strategis nasional (*strategic national imperative*). PKn adalah alat rekayasa sosial yang memastikan mahasiswa tumbuh menjadi *smart*

*and good digital citizens* generasi yang tidak hanya menaklukkan teknologi dengan kecerdasannya, tetapi juga menuntun teknologi dengan hati nurani dan karakter Pancasila.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Penguatan etika digital mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dan transformatif di era digital. PKn tidak lagi sebatas membentuk karakter mahasiswa dalam ruang fisik geografis, melainkan meluas menjadi pemandu moral perilaku mahasiswa sebagai warga digital (*digital citizen*). Di tengah fenomena *online disinhibition effect* di mana mahasiswa rentan kehilangan hambatan sosial dan etika karena merasa anonim di internet, oleh karena itu PKn hadir sebagai instrumen kontrol diri (*self-control*) dan rem instingtif yang menjaga moralitas mahasiswa di ruang siber.

Penguatan etika digital melalui PKn dapat direkonstruksi secara komprehensif melalui tiga komponen utama kewarganegaraan (*Civic Triad*):

1. Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*): Membekali mahasiswa dengan literasi hukum (seperti UU ITE) dan hak asasi digital, sehingga mereka memahami batasan legalitas dalam berpendapat dan terhindar dari delik pidana siber (plagiarisme, pencemaran nama baik).
2. Keterampilan Kewarganegaraan (*Civic Skills*): Melatih kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) mahasiswa untuk melakukan fact checking (saring sebelum sharing), sehingga mampu memutus mata rantai penyebaran hoax dan disinformasi.
3. Watak Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*): Membumikan nilai-nilai Pancasila menjadi empati digital (*digital empathy*), yang mendorong mahasiswa untuk berkomunikasi secara santun, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat di media sosial.

Dengan demikian Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan efektif sebagai fondasi karakter yang mencetak mahasiswa menjadi *smart and good digital citizen* generasi yang tidak hanya cerdas menguasai teknologi, tetapi juga bijaksana, beretika, dan teguh menjaga nilai-nilai kebangsaan di dunia maya.

#### E. Referensi

- Alaby, M. A. (2019). MEMBUMIKAN NILAI PANCASILA PADA GENERASI BANGSA. *Gema Wiralodra*, 10(2). <https://doi.org/10.31943/gemawiralodra.v10i2.75>
- Amalia, F. R., & Najicha, F. U. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengatasi Lunturnya Nilai Nasionalisme Dan Cinta Nkri Di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Branson, M. . (1999). *Globalization and its implication for civic education*. Retrieved from [http://www.civiced.org/papers\\_Oct99\\_branson.html](http://www.civiced.org/papers_Oct99_branson.html).
- Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining Validity in Qualitative Inquiry. *Theory Into Practice*, 39(3), 124–130. [https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15430421tip39\\_03\\_2](https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15430421tip39_03_2).
- Habibi, 1. (2022). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa. *Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.56393/lentera.v2i1.115\\_3](https://doi.org/https://doi.org/10.56393/lentera.v2i1.115_3)
- [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum)). (n.d.). No Title. Retrieved from [https://jdih.komdigi.go.id/produk\\_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024](https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024)
- <https://kemdiktisaintek.go.id/>. (n.d.). Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan.pdf. Retrieved from <https://kemdiktisaintek.go.id/api/file/humas-production/2024/05/Buku-Ajar-Mata-Kuliah-Wajib-Pada-Kurikulum-Pendidikan-Tinggi-Pendidikan-Kewarganegaraan.pdf>
- <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/>). (n.d.). No Title. Retrieved from <https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat-digital/detail/pemerataan-literasi-digital>
- <https://www.liputan6.com/cek-fakta/>. (n.d.). Retrieved from <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5871698/komdigi-ungkap-konten-hoaks-penipuan-paling-banyak-ditemukan-pada-2024>
- Iswanda, M. L., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi.

- Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1).
- Khairunisa, W., Febrian, A., Sundawa, D., & Rahmat, R. (2024). Membangun Keadaban Digitalisasi Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.57008/jjp.v4i0.1.675>
- Kusman. (2020). Peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk generasi muda Indonesia. *Educatif Journal of Education Research*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.36654/educatif.v2i3.22>
- Lukmanul Hakim, A. (2022). Kewarganegaraan Digital, Penguatan Wawasan Global Warga Negara, Dan Peran Pendidikan Kewarganegaraan Didalamnya. *MAARIF*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.47651/mrf.v17i1.153>
- Mistortoify, G., & Najicha, F. U. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Digital: Membentuk Pemikiran Kritis, Literasi Digital, dan Partisipasi Aktif melalui Media Sosial. *Researchgate.Net*, November.
- Moleong, L. J. (2007). *Qualitative Research Methodology*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, S. H. (2023). Paradigma Etika Digital Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Nurhakim, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Karakter Pada Anak Generasi Milenial. *Jurnal Pekan : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.11>
- Ribble, M., Bailey, G., & Ross, T. (2004). Digital citizenship: Addressing appropriate technology behavior. *Journal Learning and Leading with Technology*, 6(11), 32.
- Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know* (3rd ed.). Oregon: International Society for Technology in Education.
- Roza, P. (2020). Digital citizenship: menyiapkan generasi milenial menjadi warga negara demokratis di abad digital. *Jurnal Sosioteknologi*, 19(2), 190–202.
- Santoso, G., Supiati, A., Komalasari, L., Hafidah, I., & Toton Subandi, E. (2023). Kewarganegaraan digital di era industri 4.0: tantangan dan peluang membangun masyarakat global yang inklusif. *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2).
- Sari, R. P., Aprillionita, R., Rukmawianfadia, R., Iskandar, S., & Sari, N. T. A. (2023). Analisis Keefektifan Penilaian Formatif Berbantuan Media Oodlu pada Pembelajaran PPKn di SD. *Progressive of Cognitive and Ability*, 2(3).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R& D)* (Bandung). Alfabeta.
- Suharyanto, C. E. (2019). Analisis Berita Hoaks Di Era Post- Truth: Sebuah Review. Masyarakat Telematika Dan Informasi. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 10(2), 37. <https://doi.org/https://doi.org/10.17933/mti.v10i2.15>
- Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. *Cyber Psychology & Behavior*, 7(3), 321–327.
- Sulianti, A., Arifin, S., & Sakdiyah, H. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan moral melalui pembelajaran demokrasi. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36412/ce.v4i2.2367>
- Umam, M. S. K., Nasyor, H. S., Arifin, M. Z., & Syafi'i, I. (2023). Inovasi Pembelajaran PAI dalam Menanamkan Pendidikan Karakter pada Generasi Digital Native. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan*.
- Zahrah, F., & Dwiputra, R. (2023). Digital citizens: Efforts to accelerate digital transformation. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 1–11.